

Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Perspektif Hukum Islam

Ahmad Yasin Imam Burhan
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
imbyasin225@mail.ac.id

Abstract: The formulation of the research problem is: (1) What are the types of juvenile delinquency? (2) What are the factors that cause juvenile delinquency? (3) What is the responsibility of parents towards children in overcoming juvenile delinquency from the perspective of Islamic law? to answer these problems this study used field research (Field Research) with a qualitative descriptive approach. Data collection was carried out by means of (1) Observation (2) Interview (3) Documentation. Data obtained by (1) data reduction (2) data presentation (3) conclusion. The results of this study indicate: (1) Types of juvenile delinquency: drinking, dating, gambling, wild racing. (2) Parents fail to give rules to their children, inability of parents to provide for children's needs, lack of attention to children's time outside the home, indifferent to children's social friends, never teach children lessons when they make mistakes. Meanwhile, external factors are the environment that is less profitable, likes to join in the bad behaviour of friends, never chooses friends. (3) The obligation of parents towards children according to the perspective of Islamic family law itself is very heavy, parents are obliged to educate their sons and daughters so that according to religious expectations for the future life, especially in educating their morals to overcome juvenile delinquency.

Keywords: Responsibility, Juvenile Delinquency, Islamic Family Law.

Abstrak:

Rumusan Masalah Penelitian ini adalah: (1) Apa saja jenis-jenis kenakalan remaja? (2) Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja? (3) Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam mengatasi kenakalan remaja perspektif hukum Islam?. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara (1) Observasi (2) Wawancara (3) Dokumentasi, Data yang diperoleh dengan cara {1} Reduksi Data {2} Penyajian Data {3} Penarikan Kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan (1) Jenis-jenis kenakalan remaja : mabuk-mabukan pacaran, judi, balapan liar. (2) Orang tua gagal dalam memberikan peraturan pada anaknya, ketidakmampuan orang tua dalam mencukupi kebutuhan anak, kurang perhatian terhadap waktu anak di luar rumah, acuh terhadap teman bergaul anak, tidak pernah memberikan pelajaran pada anak saat melakukan kesalahan. Sedangkan, faktor eksternal ialah lingkungan yang kurang menguntungkan, suka ikut tingkah laku buruk teman, tidak pernah memilah memilih teman. (3) Kewajiban orang tua terhadap buah hati menurut perspektif hukum keluarga Islam sendiri sangat berat, orang tua berkewajiban mendidik putra putrinya supaya sesuai harapan secara agama untuk kehidupan mendatang, terutama dalam mendidik akhlaknya untuk mengatasi kenakalan remaja.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Kenakalan Remaja, Hukum Keluarga Islam.

Pendahuluan

Perkawinan adalah pernikahan yaitu suatu ibadah untuk menaati perintah Allah SWT. Pernikahan adalah untuk menciptakan suatu kehidupan bersama pasangan yang diridhoi oleh Allah.¹

Perkawinan suami istri yang dikaruniai seorang anak merupakan amanah yang luar biasa Allah SWT berikan. Oleh sebab itu sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi, mengurus, membimbing, serta mengajarkan buah hati sebaik mungkin. Sebab buah hati adalah aset orang tua yang paling berharga, maka sangatlah wajar apabila anak harus dirawat dan dididik dengan sempurna agar di akhirat orang tua bisa terselamatkan di hadapan Allah SWT kelak.²

Orang tua melahirkan anak wajib dipelihara dan dibesarkan di dalam keluarga. Sebelum anak beradaptasi dengan lingkungan sekitar, maka harus terlebih dahulu beradaptasi dengan lingkungan keluarganya. Karena lingkungan keluargalah merupakan hal utama yang sangat penting bagi anak. Keluarga berpengaruh terhadap sifat kepribadian dan pembentukan watak pada anak. Anak akan menerapkan norma-norma yang ada di dalam keluarga.³

Di dalam UU dan KHI menyebutkan ada beberapa pengertian tentang anak, menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun serta termasuk pula janin yang masih ada dalam kandungan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa buah hati adalah manusia yang tidak genap 21 tahun, belum bisa mandiri, dan belum kawin.⁴

Fase remaja adalah proses yang berjalan dan harus dilalui sejak dari akhir masa kanak-kanak hingga awal fase dewasa dan sering disebut dengan masa transisi yang berlangsung antara rentang usia 13-21 tahun. Tahapan perkembangan manusia berbeda pada setiap fasenya, fase ini memiliki ciri khas yang menjadi pembeda dengan fase lainnya. Sementara itu banyak yang mendefinisikan tentang fase remaja sama dengan masa pubertas. Pada fase ini merupakan titik balik untuk mengetahui dan mengenal jati diri, sertaperilaku yang boleh dan dilarang untuk dilakukan di masa mendatang yang pada prinsipnya perlu adanya didikan agar tidak terjerumus ke arah negatif.⁵

Persoalan kenakalan remaja merupakan hal lumrah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.⁶ Kartini Kartono mendefinisikan bahwa kenakalan remaja merupakan penyimpangan perilaku yang dilakukan remaja usia sekolah. Penyimpangan ini terjadi akibat pengabaian sosial terhadap remaja. Kenakalan remaja juga dapat terjadi karena dipicu emosi yang belum stabil dalam diri remaja dalam menyikapi kehidupannya. Pemikiran remaja yang sensitif dan sering merasa terabaikan dapat menjadi pemicu kenakalan remaja. Lingkungan pergaulan remaja berpengaruh besar terhadap pandangan hidup remaja. Remaja yang belum realistis ini berpikir bahwa berteman dan berkelompok dapat melindungi mereka dari masalah apapun. Terkadang remaja lebih banyak menghabiskan waktu berkelompok dari pada waktu bersama keluarga.⁷ Maka remaja akan kurang atas perhatian dari orang tua, serta kurangnya kasih sayang orang tua dan sebagainya. Inilah yang menjadikan remaja dapat menjebak dalam kenakalan remaja yang cenderung dilakukan berkelompok-kelompok. Seperti mencuri, mabuk, merokok, dan berkelahi yang akan merugikan bagi dirinya dan bisa menghancurkan impian dan masa depannya kelak.

Orang tua selaku *madrasatul ula* bagi buah hati, mempunyai kewajiban serta tanggung jawab dalam mendidik, membimbing, memelihara, serta membina *family*. Sebagaimana dicantumkan pada

¹ Kompilasi Hukum Islam, *Dasar-Dasar Perkawinan pasal 2 dan pasal 3*, (Bandung: Januari 2012).

² Roidah, *Membentuk Ahlaq Anak*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017).

³ Kartini Kartono, *Patologi 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia).

⁵ Andrianto dan Alimron, "Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Lebak Mulyo Kecamatan Kemuning Kota Palembang," *Jurnal PAI Raden Fatah* 1, no. 1, (2019): 1.

⁶ Winarsih dan Sahat Saragih, "Keharmonisan Keluarga, Konformitas Teman Sebaya dan Kenakalan Remaja," *Jurnal Persona, Jurnal Psikologi Indonesia* 5, No. 01 (2016): 74.

⁷ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017).

Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6⁸ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat- malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anaknya untuk membina agar terhindar dari kehancuran yang nantinya akan mengakibatkan masuk neraka. Maka dari itu, sebagai orang tua tidak bisa lepas tanggung jawabnya terhadap anak dan keluarganya.

Tanggung jawab merupakan sebuah kewajiban yang melekat pada setiap manusia untuk menanggung segala sesuatu yang harus dipenuhi dan ada konsekuensi hukum di dalamnya.⁹ Dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab merupakan wujud konsekuensi dari setiap perbuatan atau sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan dan nantinya harus dipertanggung jawabkan. Seperti halnya tanggung jawab orang tua pada anaknya merupakan keharusan yang dilaksanakan oleh orang tua sebab merupakan titipan yang perlu dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan. Orang tua harus selalu mengontrol dan memperhatikan bagaimana perilaku anaknya agar tidak melenceng dari ajaran Islam. Karena alasan inilah dalam Islam menempatkan tanggung jawab yang besar terhadap orang tua atas pendidikan seorang anak dalam sebuah keluarga.

Dalam buku hukum keluarga sebagaimana dikutip dari pendapat Badri Khaeruman, menjelaskan Hukum Keluarga Islam adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan urusan kekeluargaan. Seperti hak kewajiban dalam keluarga, kewajiban orang tua pada anaknya, kewajiban anak pada orang tuanya, serta pelaksanaannya.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwasanya Hukum Keluarga Islam adalah hukum yang timbul dengan adanya hubungan ikatan kekeluargaan, baik hubungan darah ataupun hubungan perkawinan yang harus ditaati oleh mukalaf yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Undang-undang, serta Kompilasi Hukum Islam.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja di Desa Sumber Tengah ialah ketika sang buah hati kesulitan melihat perbedaan antara perbuatan baik dan buruk nantinya akan berpengaruh pada bagaimana pola perilaku pada remaja itu sendiri. Teman dapat mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja, terutama kepada suatu keburukan tidak dapat ditolak oleh remaja tersebut karena kontrol diri anak yang kurang maka dapat menyebabkan terjadinya kenakalan remaja yang masih sekolah sejumlah 80 orang (70%) dan remaja yang putus sekolah sejumlah 40 orang (30%) yang mana ini didapat dari kalkulasi data penelitian, hal ini melingkupi semua hal ajakan terhadap kekerasan, seksual, kriminalitas, narkoba, dan lain-lainnya.

Kenakalan-kenakalan remaja yang ada di Desa Sumber Tengah tersebut juga disebabkan karena perceraian orang tuanya, hal ini terjadi sebab ketika orang tua bercerai pelimpahan tanggung jawab biasanya akan dilimpahkan kepada salah satu pihak, baik ayah maupun ibunya sehingga tanggung jawab yang biasanya di emban dua orang untuk mendidik dan mengayomi anak itu diambil alih satu orang. Terjadinya hal ini karena disebabkan orang tua yang kurang memberikan pendidikan pada anaknya. Akibatnya mereka dengan mudah melakukan tindakan tersebut tanpa memikirkan bagaimana dampaknya terhadap kehidupannya di masa yang akan datang.

⁸ KEMENAG RI, *alquran dan terjemahannya*, Qs. 28: 6.

⁹ Ebta Setiawan, *KBBI Online*. <https://kbbi.web.id/tanggungjawab.html> (19 September 2017).

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan berbagai sumber data seperti: sekelompok masyarakat, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau fenomena yang terjadi. Dalam hal ini untuk memperoleh informasi terkait bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam mengatasi kenakalan remaja pada saat ini. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian berikut merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Dalam hal ini peneliti turun langsung ke lapangan guna memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan fenomena yang terjadi. Tujuannya agar peneliti dapat memformulasikan serta memanfaatkan hasil penelitian yang dilakukan dengan sebaik mungkin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif interaktif. Definisi dari deskriptif interaktif adalah metode yang digunakan dengan cara menggambarkan serta mengumpulkan data yang bersifat kualitatif.

Faktor-Faktor Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja terjadi karena ada sebabnya. Penyebab dari kenakalan remaja adalah disebabkan dari faktor internal atau pun faktor eksternal:

1) Faktor Internal

- a) Krisis Identitas: Perubahan sosiologis serta biologisnya pada remaja yang akan menjadikan dua bentuk integrasi. Integrasi yang pertama adalah membentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Integrasi yang kedua, tercapainya identitas peran. Terjadinya kenakalan remaja karena disebabkan remaja gagal untuk mencapai masa integrasi yang kedua.
- b) Mengontrol diri yang lemah: remaja yang tidak mengetahui atau tidak bisa membedakan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan akan berpengaruh pada perilaku. Ataupun remaja memang sudah mengetahui dan bisa membedakan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan namun tidak bisa mengontrol diri untuk melakukan perbuatan tersebut.¹¹

2) Faktor Eksternal

a. Faktor Keluarga

Broken home yang menyebabkan perselisihan anggota keluarga yang dapat mempengaruhi terjadinya perilaku negatif pada remaja. Seperti anak terlalu dimanjakan, kurangnya memberikan pendidikan agama pada anak, tidak terlalu mengurus dan mengawasi anak dari hal tersebut bisa menjadi penyebab munculnya kenakalan pada remaja. Adanya nafsu primitif dan agresivitas yang tidak bisa dikendalikan. Maka dapat mempengaruhi mental dan kehidupan perasaan anak.¹²

Keluarga juga dapat mempengaruhi dalam bentuk tingkah laku anggota keluarga. Terutama ketika orang tua melakukan tingkah laku kriminal yang bisa berdampak pada anak dalam kehidupan yang berantakan disebabkan karena kematian orang tuanya, penceraian, dan keluarga yang penuh dengan konflik.¹³

Dari pembahasan tersebut dapat menimbulkan terjadinya kenakalan remaja karena :

- a) Kurangnya anak mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan dari orang tuanya terutama pendidikan agamanya.
- b) Keinginan dan kebutuhan yang kurang terpenuhi
- c) Kurangnya pelatihan fisik dan mental yang sangat dibutuhkan untuk hidup susila karena anaknya tidak dibiasakan dengan disiplin dan kontrol diri yang lemah.¹⁴

¹¹ Lilis Karlina, "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja," *Jurnal Edukasi Nonformal* (2020): 154.

¹² Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, "Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas," *Jurnal Sosio Informa* 1, no. 2, (2019).

¹³ Lilis Karlina, "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja," *Jurnal Edukasi Nonformal* (2020): 15.

¹⁴ Sofyan F. Wilis, *Problem Remaja dan Pemecabnya*, (Bandung: Angkasa, 1986).

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan dapat menyebabkan terjadinya kenakalan remaja terutama dalam pengawasan situasi sosial yang kurang ketat sangat berpotensi dalam penyebab terjadinya kenakalan remaja karena:

- a) Ajaran agama yang kurang dalam melaksanakannya secara konsekuen.
- b) Kurangnya pendidikan dalam masyarakat maka masyarakat menyebabkan gagal dalam memahami karakter anak-anak. Terkadang anak lebih pintar dari orang tuanya sehingga orang tua sering dibohongi oleh anaknya.
- c) Adanya pengaruh dari luar misalnya dengan adanya media elektronik dapat menyebabkan terjadinya kenakalan remaja karena kuatnya pengaruh dari luar sehingga ajaran agama dan norma sosial dianggap bertentangan dengan yang mereka inginkan.¹⁵
- d) Bergaul dengan temannya yang tidak baik bisa berpengaruh pada perilaku dan watak remaja.¹⁶

Menurut pendapat Dr. Kartini Kartono yang menyebabkan faktor terjadinya kenakalan remaja adalah:

- a) Kurangnya perhatian orang tua pada anak, kurangnya kasih sayang orang tua pada anak, kurangnya memberikan pendidikan orang tua pada anak dikarenakan orang tua sibuk memikirkan permasalahan konflik batin sendiri.
- b) Orang tua kurang memberikan kebutuhan fisik atau psikis anaknya dan kurang memenuhi keinginan anak.
- c) Orang tua tidak pernah memberikan latihan fisik dan mental pada anak yang sangat dibutuhkan untuk hidup normal karena anak tidak dibiasakan disiplin.

Dari paparan tersebut perhatian kasih sayang orang tua yang kurang akan berpengaruh pada jiwa seorang remaja. Dalam pembentukan sifat kepribadian remaja. Jadi perhatian kasih sayang orang tua yang kurang merupakan faktor terjadinya kenakalan remaja.¹⁷

Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Perspektif Hukum Islam

Tanggung jawab adalah kewajiban melekat pada setiap manusia untuk menanggung segala sesuatu yang harus di penuhi dan ada konsekuensi hukum di dalamnya.

Dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak, seperti yang terdapat pada Surat Al-Mudassir ayat 38 :¹⁸

Artinya: *"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya"*.

Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa setiap perbuatan seseorang yang dilakukan maka kelak akan dimintai pertanggung jawabannya selama ia hidup. Contohnya seperti, bapak dan ibu tugasnya mengayomi putra putrinya agar tumbuh berkembang dengan pribadi yang baik, bentuk tanggung jawabnya seperti merawat anaknya sejak lahir sampai besar.

A. Tanggung Jawab Orang tua Kepada Anak

Orang tua sebagai otak utama sebuah keluarga yang memiliki tanggung jawab dalam membimbing anak-anaknya. Menurut Zakiah Daradjat dalam pendidikan agama Islam tanggung jawab orang tua adalah :

- 1) Membesarkan serta memelihara anak
- 2) Kesehatan jasmani dan rohani harus dilindungi dari berbagai gangguan penyakit dan penyelewengan hidup.
- 3) Memberi pelajaran bersifat luas sehingga sang buah hati bisa mendapatkan kesempatan untuk

¹⁵ Sofyan F. Wilis, *Problem Remaja dan Pemecabnya*, (Bandung: Angkasa, 1986).

¹⁶ Lilis Karlina, "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja," *Jurnal Edukasi Nonformal* (2020): 154.

¹⁷ Lilis Karlina, *Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja*, 155.

¹⁸ KEMENAG RI, *alquran dan terjemahannya*, QS. 74:38.

mempunyai dan meraih ilmu sebanyak-banyaknya.

- 4) Memberikan kebahagiaan buah hati di dunia dengan membuat anaknya selalu senang maupun kelak di akhirat dengan mengajari anak untuk selalu beribadah.¹⁹

Tanggungjawab orang tua pada anak juga sudah diatur UU hukum positif, KHI, dan telah dijelaskan di dalam Al-Quran, diantaranya:

- 1) Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Pasal 9 mengenai tanggungjawab terhadap Kesejahteraan Anak .

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa menjelaskan bahwa orang tua merupakan seseorang paling utama dalam bertanggungjawab atas terciptanya kesenangan anak.²⁰

- 2) KHI pada pasal 1 huruf g dan pasal 77 ayat 3 mengenai tanggungjawab orang tua kepada anak yang yaitu sebagai berikut:

a) KHI pasal 1 huruf g menyebutkan bahwa memelihara anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa sampai mampu berdiri sendiri.²¹

b) KHI pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan orang tua wajib untuk memelihara anak-anak mereka baik secara jasmani, rohani dan pendidikan agama.²²

- 3) Surat At-Tahrim Ayat 6

Artinya: *"Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"*.

Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwasanya orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, sebagai bentuk menjaga diri dan semua keluarganya dari suatu yang fana yang dapat akan menghantar ke dalam api neraka. Maka dari itu, bapak ibu tidak bisa mengabaikan tanggung jawab kepada keluarga.

B. Hak Kewajiban Orang Tua pada Anak

Bapak ibu sebagai *madrosatul ula* pendidikan bagi anak, hal ini adalah betapa besarnya tanggungjawab atas keberhasilan dalam memberikan didikan kepada buah hati. Maka, pertanggungjawaban atas hak dan kewajiban terhadap seorang anak supaya dapat berkembang sesuai dengan harapan.

- a) Kewajiban Memberikan Nasab

Nasab secara etimologi berarti hubungan, hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan darah orang tua dengan anaknya yang sah menurut *syara'*. Di dalam Islam anak yang lahir akan dinasabkan pada bapaknya bertujuan untuk lebih menguatkan pernikahan orangtuanya. Ketika anak dilahirkan maka anak berhak mendapatkan nama agar dapat dikenal oleh banyak orang terutama di sekitar di lingkungannya. Pemberian nama dalam Islam sudah sangat jelas dasar hukumnya.

- b) Wajib memberi ASI (*rada'ah*)

Asi merupakan makanan yang baik sebagai zat pertumbuhan pada bayi karena asi lebih steril, asi juga sebagai pelindung dari penyakit yang mengandung zat anti kuman. Asi yang diberikan oleh ibu kandungnya juga penting bagi biologis bayi sendiri dan baik dalam pembentukan sikap pribadi anaknya, karena dalam menyusui ada mekanisme emosional yang akan membuat ibu dan anak lebih dekat.²³ Adapun dasar hukum yang berhubungan dengan

¹⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1992).

²⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 9 Tentang Tanggung Jawab Terhadap Kesejahteraan Anak.

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 Huruf G Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak, (Bandung, Januari 2012).

²² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat 3 Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak, (Bandung, Januari 2012).

²³ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hawa* 1, no. 1, (2019): 37.

kewajiban orang tua untuk memberi ASI (Air Susu Ibu) terkandung pada Al-Qur'an yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 233:²⁴

Artinya: “*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*”.

Dalam ayat ini menjelaskan berbagai hukum, 1) Kesempurnaan dalam menyusui selama 2 tahun. Ditunjukkan pada “*kamilaini*” dimaknai sesuatu yang sempurna agar supaya diterjemahkan satu tahun lebih. 2) Apabila orang tua hendak menyapih sebelum usia 2 tahun, perlu didiskusikan antara suami istri, serta perlu meninjau hal itu baik atau tidak bagi perkembangan anak.

- c) Kewajiban dalam Mengasuh atau yang disebut dengan (*hadlanah*)

Anak yang lahir dihadirkan untuk mendapatkan pendidikan, pemeliharaan, pengayoman, pengasuhan untuk segala kebutuhannya. Pemeliharaan bisa dilakukan dengan cara pengontrolan dan penjagaan mengenai keselamatan jasmani maupun rohani anak agar terhindar dari marabahaya dan kewajiban dalam perkembangan.

- d) Orang Tua Berkewajiban Untuk Memberi Nafkah Dan Nutrisi Dalam Agama Islam

Pemberian nafkah adalah kewajiban orang tua yang harus diberikan kepada anaknya sebagai kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraan buah hati. Maka buah hati berhak mendapatkan nafkah, seperti kebutuhan pokok agar anak dapat terhindar dari kesengsaraanhidup. berhak mendapatkan gizi yang baik karena gizi berperan penting dalam memberikan kekebalan tubuh.²⁵

Penutup

Kenakalan remaja sudah menjadi tren tidak hanya di sebuah daerah tertentu namun menjamah nyaris seluruh penjuru daerah Indonesia, tidak terkecuali pemuda-pemuda Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso. Di antara banyak kegiatan negatif yang dilakukan pemuda-pemuda tersebut adalah kebut-kebutan di jalan, balapan liar, mabuk-mabukan, pacaran, dll.

Adapun faktor yang menjadi sebab terjadinya kenakalan remaja di Desa Sumber Tengah yaitu dari faktor eksternal meliputi kurang memenuhi kebutuhan anak, adanya peraturan yang tidak ditaati oleh anak, waktu bermain anak yang tidak dibatasi ataupun ada yang membatasi namun dilanggar oleh anaknya, tidak membatasi teman bergaul anak, tidak pernah memberi hukuman kepada anak walaupun anaknya dalam kenakalanremaja. Sedangkan faktor internalnya meliputi kurangnya memilih teman yang baik, kontrol diri yang lemah sehingga terpengaruh untuk mengikuti ajakan teman walaupun yang dilakukan teman dalam hal keburukan, acuh terhadap teman bergaul anak.

Tanggung jawab orang tua menurut hukum keluarga Islam telah ada dalam Al-Quran, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap buah hatinya perihal dalam mendidik, membesarkan, merawat dan sebagainya. Tanggung jawab yang sudah dijalankan oleh beberapa orang tua yang tinggal di Desa Sumber Tengah untuk mendidik anaknya dalam mengatasi kenakalan remaja seperti merawat, membesarkan dan menjaga sang anak, memberikan pendidikan pada anak dengan mengajarkan keagamaan, memelihara jiwa sang anak, menjaga keselamatan sang anak, menjaga kesehatan sang anak, memelihara akal sang anak, memelihara dan menjaga serta mengelola harta sang anak agar tidak disalahgunakan.

²⁴ KEMENAG RI, *alquran dan terjemahannya* QS. 2:233

²⁵ Iim Fahimah, *Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam*, 49.

Bibliography

Jurnal

- Andrianto dan Alimron. Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Lebak Mulyo Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal PAI Raden Fatah* 1, no. 1 (2019).
- Fahimah, Lim, Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hawa* 1 no. 1 (2019).
- Karlina, Lilis, Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja, *Jurnal Edukasi Nonformal* (2020).
- Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas. *Jurnal Sosio Informa* 1, no. 2 (2019).
- Winarsih dan Sahat Saragih, Keharmonisan Keluarga, Konformitas Teman Sebaya dan Kenakalan Remaja. *Jurnal Persona, Jurnal Psikologi Indonesia* 5, no. 01, (2016)

Buku

- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1992.
- Kartono, Kartini. *Patologi 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri. 2016.
- Roidah, *Membentuk Ablak Anak*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2017.
- Wilis, Sofyan F. *Problem Remaja dan Pemecahnya*. Bandung: Angkasa. 1986.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 tentang Dasar-Dasar Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 3 tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf G tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Tanggung Jawab Terhadap Kesejahteraan Anak.

Internet:

- Ebta Setiawan, KBBI Online. Lihat: <https://kbbi.web.id/tanggungjawab.html> diakses pada 19 September 2017.